



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**MARYA MAGDALENA PETRUS**, tempat tanggal lahir Tawau, 6 September 1984, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Katholik, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Lamahora Tengah, RT.020, RW.004, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 21 Februari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) orang bersaudara yang merupakan anak kandung dari pasangan suami – isteri PETRUS HADUNG dan MARYA PASKALINA;
2. Bahwa Pemohon lahir di Tawau (Malaysia), pada tanggal 06 September 1984 dan diberi nama MARYA MAGDALENA PETRUS. Selanjutnya Pemohon dibaptis masuk dalam persekutuan Gereja Kristen Katholik di Gereja Holy Trinity – Tawau (Malaysia),

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN  
Lbt



- berdasarkan Surat Permandian (Sijil Permandian / Certificate of Baptism) Nomor: 10133, tertanggal 26 Oktober 1996;
3. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MARYA MAGDALENA PETRUS berdasarkan Surat Permandian (Sijil Permandian / Certificate of Baptism) seperti yang diuraikan pada point 2 (dua) di atas;
4. Bahwa setelah Pemohon dating dan menetap di Kabupaten Lembata, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran dan akta kependudukan lainnya, namun nama Pemohon yang tertera dalam akta-akta tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis di dalam Surat Permandian (Sijil Permandian / Certificate of Baptism) Nomor: 10133, tertanggal 26 Oktober 1996, adapun akta dan dokumen kependudukan yang dimaksud adalah:
- Akta Kelahiran atas nama MARIA MAGDALENA HADUNG BOLENG (Pemohon), Nomor : 542/DISP/IX/2010, tanggal 23 September 2010, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama Drs. ARNOLDUS ILLI;
  - Akta Perkawinan atas nama BENEDIKTUS DULI (Suami) dan MARIA MAGDALENA (Istri / Pemohon), Nomor : 5313-KW-27042012-0002, tanggal 22 Mei 2011, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. NICO PADJI LIARIAN;
  - Kartu Keluarga atas nama BENEDIKTUS DULI (Suami) dan MARIA MAGDALENA (isteri), Nomor : 5313050203090071, tanggal 18 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. ARNOLDUS ILLI;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIA MAGDALENA, Nomor Induk Keluarga : 5313054609840001, tanggal 02 Februari 2013;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama menjadi MARYA MAGDALENA PETRUS, agar semua dokumen kependudukan Pemohon ada kesamaan nama / identitas Pemohon yang seragam sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon dikemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah, Perubahan nama Pemohon sebelumnya bernama MARIA MAGDALENA HADUNG BOLENG/MARIA MAGDALENA menjadi MARYA MAGDALENA PETRUS sesuai dengan Surat Permandian (Sijil Permandian/Certificate of Baptism) Nomor: 10133, tertanggal 26 Oktober 1996, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Katholik di Gereja Holy Trinity – Tawau (Malaysia);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata melakukan perbaikan nama Pemohon atau setidaknya tidaknya menerbitkan akta / dokumen kependudukan yang baru atas nama MARYA MAGDALENA PETRUS, yakni:
  - Akta Kelahiran atas nama MARIA MAGDALENA HADUNG BOLENG (Pemohon), Nomor 542/DISP/IX/2010, tanggal 23 September 2010, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama Drs. ARNOLDUS ILLI;
  - Akta Perkawinan atas nama BENEDIKTUS DULI (Suami) dan MARIA MAGDALENA (Istri), Nomor 5313-KW-27042012-0002, tanggal 22 Mei 2011, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. NICO PADJI LIARIAN;
  - Kartu Keluarga atas nama BENEDIKTUS DULI dan MARIA MAGDALENA (isteri), Nomor 5313050203090071 tanggal 18 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. ARNOLDUS ILLI ;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIA MAGDALENA, Nomor Induk Keluarga : 5313054609840001, tanggal 02 Februari 2013;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata, Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menyatakan Permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Magdalena (Pemohon) Nomor 5313054609840001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 2 Februari 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 8590003028 antara Benediktus Duli dengan Maria Magdalena yang diterbitkan oleh Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata tanggal 22 Mei 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Permandian (Sijil Permandian/Certificate of Baptism) atas nama Marya Magdalena Petrus, Nomor 10133 tanggal 26 Oktober 1996, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Katholik di Gereja Holy Trinity – Tawau (Malaysia), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.859.0008277 atas nama Maria Magdalena Hadung Boleng yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 23 September 2010, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor K 53130008654 atas nama kepala keluarga Benediktus Duli, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 18 Februari 2010, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PETRUS PEDO HADUNG BOLENG** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam hal perbaikan nama Pemohon dalam Akta;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Marya Magdalena Petrus sesuai nama yang tertera dalam Surat Permandian/Sijil Permandian (Certificate of Baptism) yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Holly Trinity – Tawau, Malaysia, tertanggal 26 Oktober 1996. Sedangkan nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran adalah Maria Magdalena Hadung Boleng, dalam Akta Perkawinan adalah Maria Magdalena, dalam Kartu Keluarga Maria Magdalena, dan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Maria Magdalena;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama di Pengadilan Negeri Lembata bertujuan agar nama Pemohon dapat diperbaiki dan disamakan dengan nama Pemohon yang tertera di Surat Permandian/Sijil Permandian, selain itu tujuan lain adalah untuk kelengkapan dokumen di tempat kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **BIBIANA HADUNG BOLENG** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam hal perbaikan nama Pemohon dalam Akta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Marya Magdalena Petrus sesuai nama yang tertera dalam Surat Permandian/Sijil Permandian (Certificate of Baptism) yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Holly Trinity – Tawau, Malaysia, tertanggal 26 Oktober 1996. Sedangkan nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran adalah Maria Magdalena Hadung Boleng, dalam Akta Perkawinan adalah Maria Magdalena, dalam Kartu Keluarga Maria Magdalena, dan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Maria Magdalena;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama di Pengadilan Negeri Lembata bertujuan agar nama Pemohon dapat diperbaiki dan disamakan dengan nama Pemohon yang

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di Surat Permandian/Sijil Permandian, selain itu tujuan lain adalah untuk kelengkapan dokumen di tempat kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama di Pengadilan Negeri Lembata agar nama Pemohon dapat diperbaiki dan disamakan dengan nama Pemohon yang tertera di Surat Permandian/Sijil Permandian, selain itu tujuan lain adalah untuk kelengkapan dokumen di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Tawau-Malaysia, pada tanggal 6 September 1984;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 29 Desember 2000 dengan suami Pemohon atas nama Benediktus Duli;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Lembata;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bahwa Pemohon beralamat di Lamahora Tengah, RT.020, RW.004, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon yaitu mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga, yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Maria Magdalena, dan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Maria Magdalena Hadung Boleng, sedangkan nama sebenarnya adalah Marya Magdalena Petrus;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Petrus Pado Hadung Boleng, dan Saksi Bibiana Hadung Boleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maria Magdalena (Pemohon) Nomor 5313054609840001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 2 Februari 2013, surat bukti tertanda P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 8590003028 antara Benediktus Duli dengan Maria Magdalena yang diterbitkan oleh Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata tanggal 22 Mei 2012, dan surat bukti tertanda P.5 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor K 53130008654 atas nama kepala keluarga Benediktus Duli, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 18 Februari 2010, membuktikan bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Maria Magdalena, serta berdasarkan surat bukti tertanda P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.859.0008277 atas nama Maria Magdalena

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadung Boleng yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 23 September 2010, membuktikan bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah Maria Magdalena Hadung Boleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Petrus Pedo Hadung Boleng, dan Saksi Bibiana Hadung Boleng di persidangan yang juga diakui Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon, dimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Maria Magdalena, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Maria Magdalena Hadung Boleng, sedangkan nama sebenarnya adalah Marya Magdalena Petrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan perkara ini telah terjawab yaitu telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga, yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Maria Magdalena, dan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Maria Magdalena Hadung Boleng, sedangkan nama sebenarnya adalah Marya Magdalena Petrus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan Pemohon adalah menyatakan sah, perubahan nama Pemohon sebelumnya bernama MARIA MAGDALENA HADUNG BOLENG/MARIA MAGDALENA menjadi MARYA MAGDALENA PETRUS sesuai dengan Surat Permandian (Sijil Permandian/ Certificate of Baptism) Nomor 10133, tertanggal 26 Oktober 1996, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Katholik di Gereja Holy Trinity – Tawau (Malaysia), maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini telah terjawab yaitu terbukti telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga, yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Maria Magdalena, dan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Maria Magdalena Hadung Boleng, sedangkan nama sebenarnya adalah Marya Magdalena Petrus, sehingga terhadap petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama MARIA MAGDALENA HADUNG BOLENG/MARIA MAGDALENA menjadi MARYA MAGDALENA PETRUS sesuai dengan Surat Permandian (Sijil Permandian/Certificate of Baptism) Nomor 10133, tanggal 26 Oktober 1996, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Katolik di Gereja Holy Trinity – Tawau (Malaysia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohonan **patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;**

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga permohonan Pemohon adalah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Penetapan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka patutlah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Penetapan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Pemohonan **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat permohonan Pemohon adalah menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata melakukan perbaikan nama Pemohon atau setidaknya menerbitkan akta/dokumen kependudukan yang baru atas nama MARYA MAGDALENA PETRUS, yakni:

- Akta Kelahiran atas nama MARIA MAGDALENA HADUNG BOLENG(Pemohon), Nomor : 542/DISP/IX/2010, tanggal 23 September 2010, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama Drs. ARNOLDUS ILLI;

- Akta Perkawinan atas nama BENEDIKTUS DULI (Suami) dan MARIA MAGDALENA (Istri), Nomor: 5313-KW-27042012-0002, tanggal 22 Mei 2011, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. NICO PADJI LIARIAN;
- Kartu Keluarga atas nama BENEDIKTUS DULI dan MARIA MAGDALENA (isteri), Nomor : 5313050203090071, tanggal 18 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. ARNOLDUS ILLI ;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIA MAGDALENA, Nomor Induk Keluarga : 5313054609840001, tanggal 02 Februari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama tersebut, Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Setiap "Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Pencatatan laporan penggantian nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Lembata untuk mengabulkan petitum keempat permohonan Pemohon dengan perbaikan menjadi memerintahkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata melakukan perbaikan nama Pemohon atau setidaknya menerbitkan akta/dokumen kependudukan yang baru atas nama MARYA MAGDALENA PETRUS, yakni:

- Akta Kelahiran atas nama MARIA MAGDALENA HADUNG BOLENG (Pemohon), Nomor: 542/DISP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama Drs. ARNOLDUS ILLI;
- Akta Perkawinan atas nama BENEDIKTUS DULI (Suami) dan MARIA MAGDALENA (Istri), Nomor: 5313-KW-27042012-0002, tanggal 22 Mei 2011, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. NICO PADJI LIARIAN;
- Kartu Keluarga atas nama BENEDIKTUS DULI dan MARIA MAGDALENA (isteri), Nomor: 5313050203090071, tanggal 18 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama  
DRS. ARNOLDUS ILLI;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIA MAGDALENA,  
Nomor Induk Keluarga: 5313054609840001, tanggal 02 Februari  
2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada *Petitum kelima* permohonan Pemohon adalah menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat terhadap petitum kelima permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap *Petitum Kesatu* dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, maka oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap *Petitum kesatu* permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama MARIA MAGDALENA HADUNG BOLENG/MARIA MAGDALENA menjadi MARYA MAGDALENA PETRUS sesuai dengan Surat Permandian (Sijil Permandian/Certificate of Baptism) Nomor 10133, tanggal 26 Oktober

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Katholik di Gereja Holy Trinity – Tawau (Malaysia);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Penetapan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata melakukan perbaikan nama Pemohon atau setidaknya menerbitkan akta/dokumen kependudukan yang baru atas nama MARYA MAGDALENA PETRUS, yakni:
  - Akta Kelahiran atas nama MARIA MAGDALENA HADUNG BOLENG (Pemohon), Nomor: 542/DISP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama Drs. ARNOLDUS ILLI;
  - Akta Perkawinan atas nama BENEDIKTUS DULI (Suami) dan MARIA MAGDALENA (Istri), Nomor: 5313-KW-27042012-0002, tanggal 22 Mei 2011, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. NICO PADJI LIARIAN;
  - Kartu Keluarga atas nama BENEDIKTUS DULI dan MARIA MAGDALENA (isteri), Nomor: 5313050203090071, tanggal 18 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. ARNOLDUS ILLI;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIA MAGDALENA, Nomor Induk Keluarga: 5313054609840001, tanggal 02 Februari 2013;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Maret 2018** oleh **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt tanggal 21 Februari 2018, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HERMANUS SUBAN HULER,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lbt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Ttd**

**Ttd**

**HERMANUS SUBAN HULER S.H.    ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

**Rincian Biaya :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | : Rp. 100.000,- |
| 3. Relas       | : Rp. 100.000,- |
| 4. Akta Relas  | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 7.000,-   |
| 6. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |

**Jumlah : Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)**

Untuk Salinan Resmi  
PANITERA PENGADILAN NEGERI LEMBATA

**SARGIUS MARSELINUS LIU, S.H.**  
**NIP.19590929 198903 1 003**